



# **LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**

## **( PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI )**

No. 113 Tahun 1973

16 Nopember 1973

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DAERAH PROPINSI BALI  
**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROP. BALI**  
No. : 8/20/Sekret./D/1973  
Tentang  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DAERAH PROPINSI BALI

**GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.**

- Membaca : Surat Ketua Badan Koordinasi Kehumasan Daerah Propinsi Bali tgl. 21 Mei 1973 No. A1/h/2546/73 dan tgl. 25 Mei 1973 No. : A1/h/2635/73 tentang permohonan penguatan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali terhadap Badan Koordinasi Kehumasan Daerah Propinsi Bali ;
- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penerangan di daerah Bali, perlu diadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Humas2 Pemerintah Daerah/Lembaga2/Instansi 0 instansi sipil ;
2. Bahwa Badan Koordinasi Kehumasan Daerah Propinsi Bali yang dibentuk tgl. 10 Pebruari 1973 atas Prakarsa Kepala Jawatan Penerangan Propinsi Bali dangan DAN SATGAS MASS MEDIA NUSRA yang bertujuan mengadakan koordinasi antara kebijaksanaan dan langkah – langkah Pemerintah yang menjamin adanya persamaan dan kesatuan dalam kebijaksanaan dan langkah – langkah penerangan dari instansi Pemerintah, perlu dikuatkan dengan menuangkan kedalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali ;

Mengingat : 1. Undang – undang No. 18/1965 yo undang – undang No: 6 Tahun 1969  
2. Undang – undang No. 64 tahun 1958  
3. Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 31/Kep./MENPEN/1971, tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah ;  
4. Instruksi Khusus Menteri Penerangan R.I. No. 03/INSTR./MENPEN/1973 tentang Operasi Penerangan guna pengamanan dan mensukseskan Sidang Umum M.P.R. 1973 ;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan terbentuknya Badan Koordinasi Kehumasan Daerah Propinsi Bali disingkat BAKOHUMAS Daerah Propinsi Bali, dengan susunan pengurus dan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini ;  
K e d u a : Pedoman kerja BAKOHUMAS Daerah Propinsi Bali yang merupakan landasan dan Program Kerja Dasar Badan tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini  
K e t i g a : Segala biaya yang menyangkut kegiatan BAKOHUMAS Daerah Propinsi Bali dibebankan kepada masing2 instansi yang tergabung didalamnya.  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 10 Pebruari 1973 ;  
Dengan ketentuan bahwa dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perobahan seperlunya.-

Ditetapkan di : D e n p a s a r .  
Pada tanggal : 23 September 1973  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI BALI

t.t.d.

**( S O E K A R M E N )**

SALINAN2 dari surat Keputusan ini dikirimkan kepada :  
1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta ;  
2. Bapak Menteri Penerangan R.I. di Jakarta ;  
3. MUSPIDA Propinsi Bali ;

4. Ketua Pengadilan Tinggi Nusra di Denpasar ;
5. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar ;
6. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali ;
7. Staf Sekretariat Ktr. Gubernur Kdh. Propinsi Bali di Denpasar ;
8. Irda, Kepala Direktorat Khusus, Kepala Direktorat P.M.D., Kepala Direktorat Agraria Propinsi Bali di Denpasar ;
9. Para Kepala Jawatan/Dinas/Kantor niveau Propinsi Bali ;
10. Waka Mada Hansip/Wanra XVIII Bali di Denpasar ;
11. Direksi Perusahaan2 Daerah (BAPIPDA) Prop. Bali di Denpasar ;  
Untuk maklum dan
12. Yang bersangkutan, untuk dimaklumi dan diindahkan.-

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 16 Nopember 1973.  
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).-**

LAMPIRAN I.

LAMPIRAN Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali  
Tanggal : 23 September 1973 No. /20/Sekret/D/1973.-

**SUSUNAN PENGURUS DAN DAFTAR ANGGOTA BAKOHUMAS  
DAERAH PROPINSI BALI**

| No.<br>Urut | Nama Lengkap                         | Jawatan / Dinas                                         | A l a m a t    | Telpun |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1.          | 2.                                   | 3.                                                      | 4.             | 5.     |
| <b>I.</b>   | <b>P E N A S E H A T.</b>            |                                                         |                |        |
| 1.          | Nurdin Sjam B.A                      | Kepala Jawatan Penerangan Prop. Bali                    | Jln. Melati 23 | 2811   |
| 2.          | Letkol. Abdullah                     | DAN SATGAS MASS MEDIA LAKSUS<br>KOPKAMTIB DAERAH NUSRA. | Jln. Kepundung | 2981   |
| <b>II.</b>  | <b>P E N G U R U S.</b>              |                                                         |                |        |
| 1.          | K e t u a : I.B. Oka Yadnya B.A      | Jawatan Penerangan Propinsi Bali..                      | Jln. Melati 23 | 2811   |
|             | Wk. Ketua I : Drs. I Gst. Ngr Suarsa | Hubmas Kantor Gubernur.                                 |                |        |
|             | Wk. Ketua II : Tjokorda Gde Raka     | Komdak XV Bali.                                         | Jln. Gianyar   | 2906   |
|             | Wk. Ketua : Lettu Tito Mustofa       | Korem 163/Wirasatya Bali.                               | Sanglah        | 4344   |
|             | III : Drs. Hotman Siahaan            | Jawatan Penerangan Propinsi Bali.                       | Jln. Melati 23 | 2811   |
|             | Sekretaris                           |                                                         |                |        |
| <b>III.</b> | <b>A N G G O T A.</b>                |                                                         |                |        |
| 1.          | Drs. Putu Sunaka                     | Kantor Perw. Perdagangan Prop. Bali                     | Sanglah        | 4020   |
| 2.          | I.G. Putu Adnyana                    | Dinas Pertanian Propinsi Bali                           | Jln. Jempiring | 2088   |

|     |                          |                                                    |                  |      |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|
| 3.  | E. Prawoto               | DOLOG Propinsi Bali                                | Jln.             | 4108 |
| 4.  | Tjokorda Oka             | Dinas Pariwisata Daerah Prop. Bali                 | Jln. Kemuning 1  | 2397 |
| 5.  | Subarjo                  | R.R.I. Studio Denpasar                             | Jln. Melati      | 2161 |
| 6.  | Drs. Sujoso W.           | Jawatan Sosial Propinsi Bali                       | Jln. Pudak 3     | 4326 |
| 7.  | W. Rumaksa               | Dinas P.U. Propinsi Bali                           | Jln. Beliton     | 2372 |
| 8.  | Moch. Sungkono           | Kejaksaan Tinggi Bali                              | Jalan Sutiyo     | 4026 |
| 9.  | Gede Putu Budhiana       | Humas D.P.R.D. Propinsi Bali                       | Jalan Sanur      | 2084 |
| 10. | A.A. Gede Alit Murti     | Dinas Perindustrian Prop. Bali                     | Jln. Melati 31   | 4548 |
| 11. | G.S. Aryantara           | Dinas Kehutanan Propinsi Bali                      | Jln. Kamboja     | 2665 |
| 12. | Priadmodjo               | Sional Benoa                                       | Jln. Halmahera 3 | 4100 |
| 13. | I.G. Ngurah Negara       | Dinas Kesehatan Propinsi Bali                      | Jln. Melati      | 2412 |
| 14. | I Nyoman Tirtha          | Direktorat Transmigrasi Propinsi Bali              | Jln. Kamboja     | 2952 |
| 15. | S i u d i                | Kantor Penempatan Tenaga Kerja Prop. Bali          | Jln. Kepundung   | 4506 |
| 16. | I Made Reta              | Cabang P.N. pertamina Propinsi Bali                |                  | 2245 |
|     |                          |                                                    |                  | 2106 |
| 17. | I Wayan Geredeg          | Ktr. Perw. Dep. P. dan K. Prop Bali di<br>Denpasar |                  | 4370 |
| 18. | Drs. R. Bambang Tetungko | Kantor Daerah B.R.I. Wilayah Nusra di<br>Denpasar  | Jalan Sanur      | 2009 |

MENGETAHUI  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI BALI

t.t.d.

( S O E K A R M E N )

## LAMPIRAN II

LAMPIRAN Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali  
Tanggal : 23 - 9 - 1973 No. /20/Sekret/D/1973.-

---

### **P E D O M A N - K E R J A**

#### **BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PROPINSI BALI**

##### **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan politik di daerah ini telah semakin mantap, ter-lebih<sup>2</sup> sesudah pelaksanaan Pemilu arah pandangan masyarakat sudah sepenuhnya tertuju kepada bagaimana bias mencapai perbaikan kehidupan.

Dari pelaksanaan Pelita I, yang dewasa ini telah memasuki tahun yang kelima atau terakhir kita telah memperoleh gambaran, bahwa perhatian masyarakat umum sudah tertuju kepada kerja. Dan memang Pelita I telah secara langsung mampu menuntun dan mendidik masyarakat ke arah dan cara kerja yang teratur, berencana dengan tujuan yang jelas.

Maka agar keadaan yang demikian dapat dipelihara dan diperkembangkan menjadi suatu sikap hidup yang gairah, pelaksanaan penerangan ke masyarakat perlu lebih terarah serta diintensipkan dengan sasaran yang lebih terarah pula.

Untuk mencapai maksud itu, perlu pengerahan dan penggunaan alat<sup>2</sup> penerangan Pemerataan serta koordinasi antara alat<sup>2</sup> Pemerintah itu untuk menghadapi tugas<sup>2</sup> pembangunan nasional berasaskan Garis<sup>2</sup> Besar Haluan Negara.

##### **II. DASAR DAN TUJUAN PEMBENTUKAN BAKOHUMAS**

Badan Koordinasi Kehumasan Daerah Propinsi Bali Atau disingkat menjadi BAKOHUMAS yang dibentuk pada tanggal 10 Pebruari 1973, dasar dan tujuannya adalah sebagai berikut :

###### **1. Menyelenggarakan koordinasi antara kebijaksanaan dan langkah<sup>2</sup> Pelaksanaan untuk menjamin haknya :**

- a. Persamaan dan kesatuan dalam kebijaksanaan dan langkah<sup>2</sup> penerangan dari instansi Pemerintah.
  - b. Penerangan yang teratur dan berencana, baik yang bersifat operasionil maupun penerangan yang bersifat reaktif, menghadapi pelaksanaan tugas<sup>2</sup> pembangunan nasional berdasarkan G.B.H.N. dan Program Kerja Kabinet Pembangunan.
  - c. Pengerahan dan penggunaan tenaga dan alat<sup>2</sup> penerangan secara effectif untuk mencapai hasil yang se-besar<sup>2</sup>nya, dan untuk mencegah kesimpang siuran penerangan<sup>2</sup> Pemerintah.
2. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan umum Pemerintah tsb. :

- a. Tindakan2 dilapangan penerangan menghadapi usaha2 sabotage atau hambatan2 baik oleh sisa2 G. 30 S/PKI maupun usah subvensi lainnya.
- b. Pengerahan dan penggunaan alat2 penerangan Pemerintah serta koordinasi antara alat2 Pemerintah itu untuk menjaga kemantapan keamanan dan ketentraman masyarakat serta kewibawaan Pemerintah.

### **III. TUGAS DAN TATA KERJA BAKOHUMAS.**

#### **1. Tugas Khusus Bakohumas.**

- a. Usaha pengumpulan dan penerimaan bahan2 dari anggota.
- b. Penggolongan bahan yang telah masuk.
- c. Pengumpulan hasil dan penggolongan bahan2 dalam penggunaannya.

#### **2. Tugas Umum Bakohumas.**

- a. Sekretaris/Sekretariat Bakohumas mengumpulkan dan menerima bahan dari masyarakat selanjutnya diolah dan disalurkan lewat instansi yang bersangkutan.
- b. Menjamin adanya pertukaran bahan2 informasi secara continue antara instansi anggota Bakohumas maupun antara anggota Bakohumas dengan Sekretariat BAKOHUMAS
- c. Mengadakan hubungan yang erat dengan badan satgas Mass Media dan bahan2 Intelegence.

### **IV. FUNGSI SEKRETARIAT**

Untuk menjamin kelancaran kegiatan2 Bakohumas, diperlukan adanya sebuah Sekretariat yang tetap.

Secretariat ini bertugas mengatur dan menetapkan pertemuan2 routine ataupun khusus, mencatat pembicaraan2 dalam pertemuan itu.

Menyelenggarakan usaha2 pelaksanaan pertukaran bahan2 informasi data2 dari masing2 anggota/instansi2 yang diwakili dalam Bakohumas. Menyelenggarakan pekerjaan administrasi dan lain2 yang berhubungan dengan ke Bakohumas tersebut.

### **V. KEANGGOTAAN BAKOHUMAS**

Semua Instansi/Jawatan/Lembaga resmi nivo Propinsi yang memiliki humas, diwakili oleh petugas yang ditunjuk.

### **VI. RENCANA KERJA BAKOHUMAS**

#### **a. Jangka Pendek :**

1. Menggiatkan/memperkuat Sekretariat Bakohumas.
2. Mengadakan kegiatan bersama seperti pertemuan2, diskusi2 dll.
3. Mengadakan pertukaran bahan2 penerangan selengkap mungkin.

#### **b. Rencana Jangka Panjang**

1. Berusaha mendapatkan tata lasana/ tata cara serta pengetrapannya dalam praktek yang seragam dan pengertian tentang struktur

keorganisasian Humas dengan melalui seminar2 dll. Sebagainya.

2. Guna memudahkan pertukaran bahan2 informaties (exchange of informaties materials) dan untuk menghadapi masalah yang menonjol, maka diadakan komunikatie yang aktif antar secretariat Bakohumas dengan para anggota dan apabila diperlukan pertemuan2 antara sekretarisdengan para anggota yang bersangkutan.

#### **VII. PEMBIAYAAN**

Untuk dapat menggerakkan sekretariat sebagaimana mestinya diperlukan adanya pembiayaan. Mengingat pembiayaan yang diperlukan tidak ada, maka sekedar untuk menjamin kebutuhan administrasi dll, maka bagi setiap anggota/instansi yang diwakili dalam Bakohumas untuk sementara waktu ditetapkan/dikenakan yuran Rp. 500,- dan dibayar tiap2 bulan.-

#### **VIII. H A R A P A N**

Dengan terbentuknya Bakohumas tersebut tugas penerangan di Daerah ini, diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan lebih berisi serta lengkap. Maka diharapkan semua instansi yang diwakili dalam Bakohumas itu, secara sungguh2 dapat memenuhi kewajibannya dan menjamin kontinuitas pertukaran bahan2 penerangan dimaksud.

MENGETAHUI  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI BALI

t.t.d.

**( S O E K A R M E N ).-**